



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/7/2022
TENTANG
TENAGA AHLI MENTERI KESEHATAN BIDANG INOVASI KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas program dan kebijakan kesehatan dalam rangka mendukung pembangunan bidang kesehatan, perlu diangkat tenaga ahli dalam bidang inovasi kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tenaga Ahli Menteri Kesehatan Bidang Inovasi Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TENAGA AHLI MENTERI KESEHATAN BIDANG INOVASI KESEHATAN.

KESATU : Mengangkat Sidrotun Naim Ph.D, MPA sebagai Tenaga Ahli Menteri Kesehatan Bidang Inovasi Kesehatan, yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli.

KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. membuat rancangan program dan kebijakan inovasi bioteknologi kesehatan yang selaras dengan agenda transformasi kesehatan;
- b. mengoordinir dan berkontribusi aktif dalam *health working group* G20, khususnya isu prioritas 1c terkait surveilans genomik; dan
- c. memberikan saran penanganan pandemi berdasarkan analisis data genomik.

KETIGA : Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Biro Umum.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002